

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI AKAD  
MURABAHAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE (STUDI  
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 01/PDT.G/2021/MS.LSM)**

**Oleh :**

**MUHAMMAD RIFQI SELDY**

**NIM : 2012018090**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M / 1444 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI AKAD  
MURABAHAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE (STUDI  
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 01/PDT.G/2021/MS.LSM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Oleh :**

**MUHAMMAD RIFQI SELDY**

**NIM : 2012018090**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M / 1444 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI AKAD  
MURABAHAH DI MAHKAMAH SYARIAH LHOKSEUMAWE (STUDI  
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 01/PDT.G/2021/MS.LSM)**

**Diajukan Oleh :**


**MUHAMMAD RIFQI SELDY**

**NIM : 2012018090**

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, M.A**  
**NIP. 197610022008011009**

**Pembimbing II**

  
**Aminah, S.H.I., M.H**  
**NIP. 198907252019032011**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Wanprestasi Akad Murabahah Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe (Studi Analisis Putusan Nomor 01/PDT.G/2021/MS.LSM)”, telah dimunqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 09 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 09 Februari 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Penguji I/Ketua

  
Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A  
NIP. 19761002 200801 1 009


Penguji II/Sekretaris

  
Aminah, S.H.I., M.H  
NIP. 19890725 201903 2 011

Penguji III

  
Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., M.A  
NIP. 19891111 202012 1 015

Penguji IV

  
Fakhurrrazi, Lc., M.H.I  
NIDN. 2029038601

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

  
Dr. H. Yaser Amri, M.A  
NIP. 19760823 200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Rifqi Seldy  
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 08 Maret 2000  
NIM : 2012018090  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Lingkungan Pendidikan Lr. Utama I, Desa  
Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro,  
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 01/PDT.G/2021/MS.LSM)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 1 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

  
**MUHAMMAD RIFQI SELDY**

## ABSTRAK

### **Analisis Putusan Hakim Terhadap Wanprestasi Akad Murabahah Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Studi Analisis Putusan Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm)**

**Muhammad Rifqi Seldy**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah  
(2012018090)

Penelitian ini menganalisis putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm yang memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah secara verstek dalam perkara wanprestasi akad murabahah. Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian perkara sengketa melalui jalur litigasi, serta menganalisis pertimbangan hakim dari perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dalam menelaah kasus penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Kemudian juga dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, metode pengumpulan data yang digunakan adalah salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwasanya penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Syar'iyah dengan kompetensi relative dan absolut yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kemudian diperkuat lagi dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam. Majelis Hakim memutuskan secara verstek serta mengabulkan sebahagian dan selebihnya pada akad pembiayaan murabahah dan rukun serta syarat mengacu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat gugatan yang tidak dapat diterima terkait dengan sita jaminan yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Menolak tergugat membayar denda dan biaya lain diluar akad pasca jatuh tempo untuk menghindari yang dilarang dalam prinsip syariah.

**Kata Kunci :** *Analisis, Putusan Hakim, Mahkamah Syar'iyah, Wanprestasi.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan islam yang patut ditiru serta diperjuangkan sampai akhir zaman, dan juga telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang tidak terlepas juga dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah sebagai tokoh dengan sikap rendah hatinya;
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah sebagai tokoh dengan sikap rendah hatinya, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik selama masa studi perkuliahan;
4. Bapak Pembimbing I dan Ibu Pembimbing II yang tentunya tak ada tiganya. Terimakasih sebesar-besarnya pada Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A dan Ibu Aminah , SH.I., M.H atas bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Spesial kepada kedua orang tua saya yang melahirkan dan membesarkan saya dengan cara yang spesial pula. Kedua orang tua tercinta Selamat Riady dan Mairis Dawati, S.Pd serta kakak kandung Mauliza Faradilla Seldy, S.Tr.Kep dan adik kandung Arif Musaddiq Seldy yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Syariah IAIN Langsa, keluarga besar Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) dan keluarga besar Komunitas LangsaBaik.id.
7. Kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak membantu, memberi dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih Abdul Halim, M. Rinal Heldian, M. Fauzi, Anjas Affandi, Octa Amelya, Indina Tazkiya Lubis, Rahimi Zuldiar, Rindi Melinda, Khairun Nisa, Ade Desi Fitriyani BM, Nadia Ayuna, Mujibur Rahmah, Badratun Navis, Ida Maulina.
8. Terima kasih keluarga besar KKN Tematik Melayu Serumpun PTKIN Sumatera terkhusus teman-teman posko Nagari Padang Toboh Ulakan Sumatera Barat, Ahmad Gunawan Chaniago, Farhan Asy'ari, Wildan, Ilham, Muhammad Furqan, Rangga Falata El Ahmad, Zulkifli, Friska Deni Oktrisya, Mila Marjuita, Putri Nurmasiyah, Yorin Ramadina, Dita Sawitri, Irdawati, Rina Adika Putri, Tiara Ramadani, Wanda Hamidah.



9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, atas kebersamaan dan yang tiada duanya.
10. Pimpinan Perpustakaan IAIN Langsa atas pelayanannya selama ini saat berada dalam perpustakaan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwasanya hasil dari penulisan skripsi ini masih kurang sempurna, disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan memberikan masukan dan saran-saran, untuk melengkapi skripsi ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dan pada akhir kata pengantar ini, dapat kita simpulkan bahwa hanya kepada Allah SWT lah akhirnya kita menyerahkan diri, penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi kampus IAIN Langsa tercinta. Aamiin.

Langsa, Juli 2022

Muhammad Rifqi Seldy

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>i</b>
PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>ii</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>iii</b>
ABSTRAK .....	<b>iv</b>
KATA PENGANTAR.....	<b>v</b>
DAFTAR ISI .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Telaah Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Teoritis Akad Murabahah.....	21
1. Pengertian Akad Murabahah .....	21
2. Dasar Hukum Akad Murabahah .....	26
3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah .....	27
4. Asas-Asas Akad Murabahah .....	35
5. Berakhirnya Akad Murabahah .....	40
6. Penerapan Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah ..	42
B. Tinjauan Teoritis Hukum Perjanjian .....	43
1. Pengertian Perjanjian .....	43
2. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian .....	45
3. Syarat Sah pada Perjanjian .....	48
4. Akibat Hukum Atas Perjanjian .....	49
5. Berakhirnya Perjanjian .....	49

C.	Tinjauan Teoritis Wanprestasi .....	50
1.	Pengertian Wanprestasi .....	50
2.	Unsur-Unsur Terpenuhinya Wanprestasi .....	52
3.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	54
4.	Akibat Wanprestasi .....	57
5.	Petitum Wanprestasi .....	58
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A.	Profil Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .....	60
1.	Sejarah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .....	60
2.	Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .....	62
3.	Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .....	62
4.	Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .....	66
5.	Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .....	70
B.	Gambaran Putusan Perkara Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm .....	72
1.	Uraian Perkara Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm tentang Wanprestasi dalam Akad <i>Murabahah</i> .....	72
2.	Putusan Hukumnya .....	74
C.	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam akad <i>Murabahah</i> Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm .....	77
D.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm .....	84
E.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Perkara Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm .....	92
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A.	Kesimpulan .....	100
B.	Saran-saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	<b>.....</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, maksud dari negara hukum bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Dalam melaksanakan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum tersebut yang dianut Indonesia telah termuat dalam UUD 1945. Dengan adanya konsep Negara hukum maka setiap interaksi masyarakat individu, maupun kelompok dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik pastilah mempunyai suatu akibat hukum yang akan ditimbulkan.<sup>1</sup>

Seiring dengan berkembangnya secara pesat pada sektor ekonomi syariah di Indonesia, maka meningkat juga berbagai produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Maka dari itu muncul permasalahan hukum yang ditimbulkan dalam ekonomi syariah yang saat ini marak disengketakan. Sengketa ini muncul disebabkan karena adanya salah satu pihak atau oknum yang secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, ataupun juga disebabkan karena adanya pihak yang melakukan ingkar janji kesepakatan dalam kontrak tersebut yang sebelumnya sudah dibuat. Pihak yang tidak melaksanakan poin-poin dalam kesepakatan perjanjian yang sudah dibuat tersebut, maka pihak tersebut dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

---

<sup>1</sup> Acmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya" *Yustisia: Jurnal Hukum* (September – Desember 2014): h. 136.

Sehubungan dengan tindakan diatas tadi maka negara wajib hadir dengan menyediakan perangkat-perangkat didalamnya dengan berbagai peraturan-peraturan yang sudah berkesuaian dengan fakta hukum. Dengan adanya Pratik yang melawan hukum maka Negara membentuk suatu lembaga peradilan mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, yakni adalah pengadilan yang memiliki tugas serta wewenang dalam menerima, memeriksa, serta memutuskan dalam penyelesaian perkara yang sedang terjadi.

Pembentukan peradilan nasional dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjadikan lembaga Peradilan Agama menjadi bagian Peradilan Nasional di Indonesia. Peradilan agama semakin kuat atas kedudukannya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lalu dilakukan amandemen perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama atas Undang-Undang yang sebelumnya Nomor 7 Tahun 1989, kemudian mengalami perubahan amandemen yang kedua yang telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Perkara yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh (perdamaian)* maupun secara tahkim (*arbitrase*) maka akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia memiliki badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

Kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama meliputi kewenangan terhadap jenis perkara yang disebut dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi Pasal 49 "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah*".

Undang-undang tersebut menjelaskan tentang yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi *bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah*.<sup>3</sup>

Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan Pengkhususan Peradilan yang diatur dengan Undang-Undang. Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Syariah Islam yang diatur dalam Undang-

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 209.

<sup>3</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Kencana, 2009 ), h. 7.

undang. Maka dari pada itu dalam perkembangan Peradilan Agama yang ada di Provinsi Aceh saat ini dikenal dengan Mahkamah Syar'iyah, hal ini terbentuk sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) tentang Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah dirubah menjadi Mahkamah Syar'iyah.<sup>4</sup> Kemudian derajat Mahkamah Syar'iyah diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam ketentuan pasal 3A ayat (2)<sup>5</sup> disebutkan bahwasanya :

“Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Berdasarkan pasal 3A ayat (2) ini tidak dikenal dengan Mahkamah Syar'iyah, hanya Peradilan Syariah. Maka melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dikenal dengan istilah Mahkamah Syar'iyah, hal ini memiliki maksud dan tujuan bahwa peradilan syariah ini yang ada di Provinsi Aceh merupakan Mahkamah Syar'iyah.

Mengapa hanya di Provinsi Aceh yang memiliki Mahkamah Syar'iyah, karena dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

---

<sup>4</sup> Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

<sup>5</sup> Pasal perubahan dari pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



bagi Provinsi Aceh merupakan kelanjutan serta kesempurnaan terhadap yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagai tindak lanjut atau merespon dari pemerintah atas hasil *Memorandum of Understanding* (MOU) yang telah pemerintah Indonesia berikan kepada masyarakat di Aceh dalam melaksanakan roda pemerintahan daerah di Provinsi Aceh. Lembaga pengadilan syariah ini yang saat ini dikenal dengan Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang melaksanakan syariat islam untuk umat Islam di Aceh baik tingkat I maupun tingkat banding, sedangkan untuk tingkat kasasi tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Kemudian dalam pasal 25 disebutkan bahwasanya :

- 1) Peradilan Syariat Islam Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- 2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Provinsi Aceh;
- 3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Maka dari itu, dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ini masuk ranahnya Mahkamah Syar'iyah. Sebelum menyatakan putusan, hakim harus melakukan analisisnya dari berbagai aspek sebagai pertimbangan alasan dasar

---

<sup>6</sup> Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2001 yang berbunyi : “*Sengketa-sengketa antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain, menjadi wewenang Mahkamah Agung RI untuk tingkat pertama dan tingkat akhir*”.

hukum putusan tersebut, termasuk pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah ini. Sehingga putusan akhir majelis hakim ini dapat jadi sebuah dasar dalam mengadili dan tidak menimbulkan keresahan atau berlawanan dengan peraturan yang sudah berlaku.

Dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang:

- a. Ahwal Al-Syakhshiyah;
- b. Muamalah;
- c. Jinayah.<sup>7</sup>

Dalam pasal 49 ini jelaskan bahwa dimaksud dengan kewenangan dalam pasal bidang *Ahwal al-syakhshiyah* meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali wakaf, hibah, dan shadaqah.

Kemudian yang dimaksud dari kewenangan dalam bidang *muamalah* terdiri hukum kebendaan dan perikatan yakni seperti :<sup>8</sup>

- a. Jual beli, hutang piutang,
- b. Permodalan (*Qiradh*),

---

<sup>7</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

<sup>8</sup> Lihat penjelasan Pasal 49 dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

- c. Bagi hasil pertanian (*Musaqah, Muzaraah, Mukhabarah*),
- d. Kuasa (*Wakilah*), Perkongsian (*Syirkah*),
- e. Pinjam meminjam (*Ariyah*), Penyitaan harta (*hajru*), hak langgeh (*Syufah*), gadai (*Rahn*),
- f. Pembukaan lahan (*Ihyaul mawat*), tambang (*ma'din*), barang temuan (*lugathah*),
- g. Perburuhan,
- h. Tafakul, sewa menyewa (*Ijarah*), Perbankan,
- i. Harta rampasan,
- j. Waqaf, hibah, shadaqah, dan hadiah.

Maka dengan adanya sengketa perselisihan dalam ingkar janji/wanprestasi pembiayaan tersebut dalam hal ini di provinsi Aceh yakni Mahkamah Syar'iyah mendapatkan wewenang absolut dalam menangani perkara dan menjadi tantangan terbaru dengan masuknya sengketa ekonomi syariah. Hal ini akan mencapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan pada prinsip islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan sebuah representasi lembaga peradilan islam dan juga selaras dengan para penegak hukum yang beragama islam serta tentunya sudah menguasai hukum islam.<sup>9</sup>

Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dapat dikatakan bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Peradilan Agama yakni Mahkamah Syar'iyah pada dasarnya adalah tidak berbenturan dengan asas

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 472.

personalitas keislaman yang sangat melekat erat pada Peradilan Agama. Dalam hal ini dijustifikasikan adanya kerelaan para pihak-pihak yang berperkara untuk tunduk pada aturan syariat Islam dengan menuangkannya dalam klausul kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam perkara ini Penggugat melakukan pemberian pembiayaan kepada tergugat, kemudian sejak April 2020 tergugat telah melanggar dalam ketentuan Akad Murabahah dengan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan tergugat telah melakukan wanprestasi. Maka dengan ini pihak PT. Mandala Multifinance Tbk sebagai pemberi pembiayaan yang telah dirugikan mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

Dengan uraian yang telah dimuat maka penulis akan melakukan penelitian pustaka (*Library research*) yang memakai bahan dari salinan putusan Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam tentang wanprestasi dalam akad murabahah dengan judul skripsi : “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Wanprestasi Akad Murabahah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Studi Analisis Putusan Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan rumusan masalah berupa :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm tentang Waprestasi Akad Murabahah ?
2. Bagaimana analisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka dari itu tujuan dari pada pembahasan penelitian kali ini adalah :

1. Menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm tentang Waprestasi Akad Murabahah.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun pengkajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktisi bagi semua pihak adalah sebagai berikut :

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Penulis berharap nantinya penelitian ini sebagai tambahan untuk memperluas pengetahuan serta membuka wawasan dan pengalaman baik bagi peneliti, mahasiswa dan masyarakat

dalam mengetahui tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

- 2) Penulis berharap nantinya penelitian ini dapat memperkaya keilmuan literatur sumber ilmu dalam menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan sengketa Wanprestasi Akad Murabahah tersebut.

#### **b. Secara Praktik**

- 1) Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah bagi Masyarakat.
- 2) Diharapkan Penelitian ini menjadi salah satu tolak ukur rujukan untuk bagi mahasiswa-mahasiswi selanjutnya dalam keperluan penelitian terkhusus dengan tema yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.

#### **E. Definisi Istilah**

Demi menghindari adanya kesalahpahaman dalam penafsiran makna dari judul penelitian yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan kata yang dipakai dalam sebuah judul penelitian.

### a. Analisis Putusan Hakim

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>10</sup>

Sedangkan putusan Hakim ialah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang, diucapkan ketika didalam persidangan dan memiliki tujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian perkara atau sengketa antara kedua belah pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.<sup>11</sup> Putusan tidak hanya sebatas ucapan saja oleh hakim, melainkan yang telah dibuat dalam bentuk tulisan serta baru diucapkan didalam persidangan. Kemudian putusan yang tertulis tidak akan memiliki kekuatan hukum tetap selama putusan tersebut tidak dibacakan ketika dalam persidangan.<sup>12</sup> Dalam hal ini hakim memutuskan gugatan pihak penggugat secara verstek karena telah dipanggil secara sah dan berturut-turut dimuka persidangan namun tidak hadir dan hakim menyatakan pihak tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian terhadap penggugat

---

<sup>10</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id/analisis>. diakses pada hari Senin, 20 Juni 2022, pukul 15.10 WIB.

<sup>11</sup> Bambang Sugeng, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), h. 85.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-7 (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 172.

serta menghukum tergugat untuk membayar seluruh kerugian materil yang dialami oleh pihak penggugat.

#### **b. Wanprestasi**

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yakni kewajiban dari debitur untuk memenuhi sesuatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji, perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni prestasi buruk.<sup>13</sup> Wanprestasi yang dilakukan adalah tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian dalam Akad Murabahah tersebut sampai 3 kali surat peringatan atas tunggakan pembayarannya.

#### **c. Akad Murabahah**

Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati antara kedua belah pihak, dimana posisi penjual tersebut menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>14</sup> Menurut Dewan Syariah Nasional, *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Bank Indonesia, *murabahah* adalah akad jual beli antara

---

<sup>13</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 81.

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 52.

<sup>15</sup> Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.



Bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>16</sup> Akad Murabahah yang diperjanjikan adalah pembiayaan 1 unit kendaraan sepeda motor merk NMAX NON ABS. Perjanjian Akad Murabahah ini dibuat pada 12 Februari 2020.

## **F. Telaah Pustaka**

Untuk memperkuat penelitian skripsi ini, penulis telah menelusuri telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya yang sudah diteliti dan relevan terhadap penelitian ini.

Pertama, skripsi yang tuliskan oleh Wahyu Gumelar berjudul “*Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/ Pdt.G/ 2014/ PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/ MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga*”.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini membahas dasar hukum pertimbangan Hakim yang memuat mengenai wewenang absolut Pengadilan Agama. Kemudian memuat mengenai organ perusahaan yang bertanggungjawab dalam kepentingan perusahaan di dalalam maupun luar pengadilan dan pandangan hukum islam dengan pembayaran kerugian oleh pihak Tertugat paada akad *Musyarakah*, Dalam skripsi Wahyu Gumelar ini akad yang dipakai dalam putusan

---

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 109.

<sup>17</sup> Wahyu Gumelar (21412027) “*Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/ Pdt.G/ 2014/ PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/ MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga*” (skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

ini adalah akad *Musyarakah* karna bermasalah dalam akad jual belinya. Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti penulis adalah akad *Murabahah*.

Penelitian kedua yaitu “*Analisis Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”.<sup>18</sup> ditulis oleh Sofyan Sauri yang merupakan salah satu mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tulisannya disimpulkan Putusan hakim dalam perkara Wanprestasi Gadai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sesuai walaupun terdapat dasar pertimbangan untuk penetapan wanprestasi gadai syariah memakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun tidak berlawanan dengan syariat islam. Perbedaannya dalam skripsi saudara Sofyan Sauri membahas kasus permasalahan wanprestasi gadai, sedangkan dalam skripsi ini penulis akan membahas wanprestasi dalam akad murabahah.

Penelitian ketiga ditulis oleh Achmad Nanda Zulfikar dengan judul “*Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa bus menurut KUH Perdata dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi di P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean Gresik Jawa Timur)*”.<sup>19</sup> Dalam skripsinya Achmad Nanda Zulfikar mengikhtisarkan bahwa dalam adanya keterlambatan serta ketidaksesuaian yang menimbulkan wanprestasi dalam sewa menyewa bus, yang

---

<sup>18</sup> Sofyan Sauri (1117049000045), “*Analisis Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.” (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>19</sup> Achmad Nanda Zulfikar (14220064) “*Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa bus menurut KUH Perdata dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi di P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean Gresik Jawa Timur)*” (Skripsi, Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

mengacu pada perjanjian oleh pemilik P.O bus dan bentuk wanprestasi tidak tercantum dalam surat perjanjian tersebut. Dalam skripsi Achmad Nanda Zulfikar meneliti bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa bus berdasarkan surat-surat perjanjian dengan perundingan dan sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adanya bagaimana penyelesaian melalui putusan hakim.

Penelitian Keempat yakni “*Wanprestasi Sewa Menyewa Ruko Pasca Jatuh Tempo Di Meurandeh Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i*”<sup>20</sup> yang ditulis oleh Dayu Pratiwi, dalam hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya praktik wanprestasi karena pertikaian setelah berakhirnya masa sewanya pihak *musta’jir* tidak melaksanakan ketentuan yakni keterlambatan pengosongan ruko dan *mu’jir* mengalami kerugian atas kelalaian penyewa, dan terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi’I dan Hanafi mengenai jatuh tempo. Pada penelitian Dayu Pratiwi membahas terjadinya wanprestasi yang sudah jatuh tempo menurut mazhab Hanafi dan Syaf’I, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan wanprestasi akad murabahah yang penyelesaiannya melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Dari pengamatan yang penulis lakukan, kajian analisis putusan hakim ini banyak dijumpai, tetapi berdasarkan penelusuran yang penulis amati belum ada yang mengkaji mengenai “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Wanprestasi Akad*

---

<sup>20</sup> Dayu Pratiwi (2012018022) “*Wanprestasi Sewa Menyewa Ruko Pasca Jatuh Tempo Di Meurandeh Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i*” (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2022).

*Murabahah di Mahkamah Syariah Lhokseumawe (Studi Analisis Putusan Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm)”*.

### **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan cara dalam mencari, mencatat, menemukan serta menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.<sup>21</sup> Dikarenakan metode penelitian ini sangat penting agar terlihat jelas bagaimana penelitian ini digunakan.<sup>22</sup> Untuk mempermudah selama proses penelitian serta pengumpulan data untuk penyelesaian permasalahan yang timbul dalam kasus ini maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yakni penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, agar mendapatkan jawaban, dasar teori mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 2008), h. 1.

<sup>22</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 106.

<sup>23</sup> Nursapia Harahap, “Penelitian Perpustakaan” *Jurnal Iqra’* 8, 1 (Mei 2014) : h. 68.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dalam menelaah kasus penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Kemudian juga dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ada.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang akan digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer akan penulis gunakan sesuai dengan aturan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm. Terkait cara memperoleh data tersebut melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> dan untuk memperoleh data pendukung pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe dapat diakses melalui situs <https://ms-lhokseumawe.go.id/>. Kemudian dalam sumber data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, peraturan-

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kecana, 2005), h. 134.

peraturan lainnya yang membahas mengenai sengketa ekonomi syariah, dan juga literatur yang peneliti kaji dari berbagai buku, internet, jurnal, skripsi dan karya-karya lainnya yang sudah dipublikasi sebelumnya sebagai referensi tambahan yang relevan dengan yang penelitian ini.

#### 4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini karena penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), maka untuk mendapatkan data-data yang akurat dengan cara menelaah, menganalisis data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Penelaahan ini juga dari buku-buku, karya tulis yang sudah dipublish seperti jurnal, makalah, skripsi dan kemudian juga menelaah undang-undang atau fatwa yang sangat relevan dengan pokok penelitian, terutama berkaitan dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data salah satu cara untuk menelusuri data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang luas. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis secara kualitatif bersifat deduktif yakni meneliti data-

data yang terkait secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>25</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar memberikan paparan dan pemahaman yang sistematis untuk memberikan penjelasan yang jelas dan memudahkan dalam memahami mengenai materi-materi dalam penelitian ini, penulis menyajikan penelitian ini dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-bab yang berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut :

BAB I merupakan bab Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan Tinjauan Pustaka. Di dalam bagian ini penulis akan menguraikan mengenai teori-teori serta kajian pustaka tentang Akad Murabahah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, macam-macam, asas-asas, berakhir akad, penerapannya dan faktor pemicu adanya sengketa, kemudian juga membahas mengenai Hukum perjanjian yang meliputi Pengertian, Asas-asas, Syarat Sah, akibat hukum, dan berakhirnya perjanjian, kemudian membahas tentang Wanprestasi yang meliputi pengertian, unsur-unsur, bentuk, akibat, dan petitum dalam wanprestasi.

BAB III merupakan pemaparan hasil penelitian dan pemahaman dari profil singkat dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa sejarah, visi misi, tugas

---

<sup>25</sup> Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya, 2006), h. 78.

serta fungsi, wilayah yurisdiksinya, dan struktur organisasinya. Kemudian juga menguraikan dari Putusan Nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm serta terkait penyelesaian sengketa tersebut, dan menguraikan bagaimana analisis pertimbangan hakim dan Hukum Ekonomi Syariah untuk memutuskan perkara tersebut.

BAB IV adalah Penutup, mencakup kesimpulan serta saran-saran yang akan disampaikan dari hasil penelitian.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap sengketa wanprestasi akad murabahah yang terdapat dalam putusan nomor 01/Pdt.G/2021/MS.Lsm, terdapat beberapa kesimpulan yaitu :

1. Majelis Hakim memutuskan sengketa ekonomi syariah secara verstek serta mengabulkan sebahagian dan selebihnya pada akad pembiayaan murabahah dan rukun serta syarat mengacu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kemudian dikarenakan tergugat mangkir sebanyak 3 kali teguran dan terbukti tidak memenuhi kewajibannya, maka perbuatan yang dilakukan tergugat telah dinyatakan wanprestasi yakni pembiayaan atas kendaraan bermotor yang menimbulkan kerugian pihak penggugat.
2. Majelis hakim menggunakan dasar hukum dalam pertimbangannya mengacu diantaranya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 606a Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) serta *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), putusan Mahkamah Agung, pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA

nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001, pasal 20 PERMA nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang diubah dalam PERMA nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA nomor 2 tahun 2015 jo. PERMA nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah telah sah dan sudah tepat dalam putusan ini.

## **B. Saran**

1. Untuk penggugat pada saat penyusunan gugatan yang akan diajukan agar diperhatikan secara seksama dan teliti agar berjalan lancar dan dikabulkan semua permohonannya yang telah diajukan kepada majelis hakim.
2. Untuk pihak tergugat yang menjadi nasabah yang terikat dalam perjanjian akad ini sebaiknya bertanggung jawablah atas perbuatannya yang sudah dibuat dalam perjanjiannya dengan melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut dan bertanggung jawab.
3. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan, diharapkan untuk memahami secara matang sebelum mengambil keputusan dalam melakukan akad serta harus ada timbul rasa yang bertanggung jawab dalam menepati perjanjian yang telah dibuat agar tidak

menimbulkan kerugian pihak-pihak yang menjadi penyalur pembiayaan.

4. Bagi para penggiat pembiayaan yang ada memungkinkan untuk selalu melakukan sosialisasi secara aktif agar masyarakat dapat memahami bagaimana pelaksanaan pembiayaan dan resiko agar tidak terulang kembali sengketa ingkar janji atau wanprestasi akibat nasabah tidak membayar angsurannya dan tidak menimbulkan kerugian yang dialami pihak penyalur pembiayaan.